



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1140, 2019

BKN. Penyidik BNN. Pembinaan Jabatan
Fungsional.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam lingkungan Badan Nasional Narkotika Nasional.
6. Pejabat Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Penyidik BNN adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam lingkungan Badan Narkotika Nasional.
7. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS

11. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyidik BNN dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Angka kredit kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Penyidik BNN sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
13. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Penyidik Badan Narkotika Nasional.
14. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penyidik BNN baik perorangan atau kelompok di bidang penyidikan.
15. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
16. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional dari Jabatan Fungsional Penyidik BNN dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI DAN JENJANG, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Penyidik BNN berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan pada unit organisasi yang melaksanakan fungsi

pemberantasan narkotika pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota.

- (2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
- (3) Penyidik BNN berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Bagian Kedua

Tugas jabatan

Pasal 3

Tugas jabatan Penyidik BNN yaitu melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta pencucian uang hasil kejahatan narkotika dan prekursor narkotika.

Bagian Ketiga

Kategori dan Jenjang Jabatan

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Penyidik BNN merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penyidik BNN dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Penyidik Penyidik BNN Ahli Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Penyidik Penyidik BNN Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Penyidik Penyidik BNN Ahli Madya.

Bagian Keempat
Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 5

- (1) Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Penyidik BNN, terdiri atas:
 - a. Fungsional Penyidik Penyidik BNN Ahli Pertama:
 - 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Fungsional Penyidik Penyidik BNN Ahli Muda:
 - 1) Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Fungsional Penyidik Penyidik BNN Ahli Madya:
 - 1) Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (2) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Penyidik BNN berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dapat sesuai atau tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penjelasan penetapan jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Jabatan Fungsional Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III
UNSUR KEGIATAN, SUB UNSUR KEGIATAN,
DAN URAIAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Unsur Kegiatan

Pasal 6

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Penyidik BNN yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Kedua
Sub Unsur kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. penyelidikan dan penyidikan; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (2) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pendidikan, meliputi:
 - 1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
 - 2) pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; dan
 - 3) diklat prajabatan.
 - b. Penyelidikan dan penyidikan, meliputi:
 - 1) penyelidikan dan penyidikan narkotika;
 - 2) penyelidikan dan penyidikan prekursor narkotika;

- 3) penyelidikan dan penyidikan pencucian uang hasil kejahatan narkoba dan prekursor narkoba; dan
 - 4) monitoring dan evaluasi.
- c. pengembangan profesi, meliputi:
- 1) pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang penyidikan;
 - 2) penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyidikan; dan
 - 3) penyusunan buku pedoman/ketentua pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang penyidikan.
- (3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 terdiri atas:
- a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 - f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan

Pasal 8

Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas jabatan Penyidik BNN sesuai jenjang jabatannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyidik BNN.

Pasal 9

- (1) Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat Penyidik BNN yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan, Penyidik BNN yang berada satu

tingkat di atas atau satu tingkat dibawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan dengan presentasi Angka Kredit sebagai berikut:

- a. Penyidik BNN yang melaksanakan tugas Penyidik BNN yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2018.
 - b. Penyidik BNN yang melaksanakan tugas Penyidik BNN satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2018.
- (2) Penghitungan Angka Kredit Penyidik BNN yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

KEWENANGAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 10

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Jabatan Fungsional Penyidik BNN Ahli Pertama, pangkat Penata Muda,

golongan ruang III/a sampai dengan Jabatan Fungsional Penyidik BNN Ahli Madya, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/c.

Bagian Kedua
Pejabat Yang Diberi Kuasa

Pasal 11

Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Jabatan Fungsional Penyidik BNN kecuali bagi Jabatan Fungsional Penyidik BNN Ahli Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Penyidik BNN pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB V
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional

Pasal 12

Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator sebagai berikut:

- a. jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. tingkat kerawanan dan potensi penyalahgunaan narkotika dan prekursor;
- c. beban tugas organisasi yang terkait dengan bidang penyelidikan dan penyidikan; dan
- d. jumlah luas wilayah yang terkena dampak penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Bagian Kedua
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 13

- (1) Persyaratan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/*inpassing* dan promosi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penyidik BNN serta harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyidik BNN ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyidik BNN ditetapkan.

Paragraf 1

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Penyidik BNN melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV bidang hukum dan ekonomi atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki Sertifikat Penyidik BNN; dan

- g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyidik BNN dari Calon PNS.
 - (3) Calon PNS setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN.
 - (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyelidikan dan penyidikan.
 - (5) Penyidik BNN yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.
 - (6) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 2

Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV bidang hukum dan ekonomi atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. memiliki Sertifikat Penyidik BNN;

- f. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelidikan dan penyidikan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - h. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. berusia paling tinggi:
 - a. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Penyidik BNN Ahli Pertama dan Penyidik BNN Ahli Muda; dan
 - b. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Penyidik BNN Ahli Madya.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan Penyidik BNN melalui perpindahan dari jabatan lain dapat dilakukan setelah memenuhi syarat sesuai dengan ayat (1) huruf f dan dapat sesuai atau tidak sesuai antara jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang.
- (4) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang yang menetapkan Angka Kredit.
- (5) Pengalaman kerja di bidang penyelidikan dan penyidikan terdiri dari unsur utama, serta penambahan dari unsur penunjang dapat diperhitungkan secara kumulatif dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Penyidik BNN melalui perpindahan dari jabatan lain berdasarkan Angka Kredit yang diperoleh untuk penentuan jenjang jabatan.
- (6) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Penyidik BNN melalui perpindahan dari jabatan lain

paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf i.

- (7) Ketentuan uji kompetensi, pengalaman yang diperhitungkan secara kumulatif dan penyampaian usul pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3

Pengangkatan Melalui Penyesuaian (*Inpassing*)

Pasal 16

- (1) PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2018 memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang penyelidikan dan penyidikan berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, dapat disesuaikan/*di-inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana/ Diploma IV;
 - e. memiliki Sertifikat Penyidik BNN;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelidikan dan penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun; dan

- g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2018.
 - (3) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku selama masa penyesuaian/*inpassing*.
 - (4) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/*inpassing* ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
 - (5) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing*, dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
 - a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
 - (6) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/*inpassing*, maka pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
 - (7) PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, sebelum disesuaikan/*di-inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.

- (8) PNS yang telah disesuaikan/*di-inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (9) Keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional Penyidik BNN melalui penyesuaian/*inpassing* disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (10) Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN harus selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2020.

Paragraf 4

Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Keputusan pengangkatan promosi dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI
UJI KOMPETENSI

Pasal 18

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penyidik BNN harus memenuhi standar kompetensi, mencakup Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural disusun berdasarkan jenjang setiap jabatan oleh Instansi Pembina serta digunakan sebagai syarat untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.
- (2) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penyidik BNN untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021.
- (4) Dalam hal rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan telah ditetapkan oleh instansi pembina, pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum tanggal 2 Januari 2021.

BAB VII
TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN
SUMPAH/JANJI

Pasal 19

- (1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dapat dilakukan kepada Penyidik BNN yang mengalami kenaikan jenjang jabatan;
- (3) Penyidik BNN yang akan dilantik diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.

- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Penyidik BNN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan.
- (5) Ketentuan sebagaimana pada ayat (4), berlaku juga bagi Penyidik BNN yang mengalami kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
- (6) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Penyidik BNN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF

Bagian Kesatu

Target Angka Kredit Minimal

Pasal 20

- (1) Penetapan target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi Jabatan Fungsional Penyidik BNN untuk setiap jenjang sebagai berikut:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penyidik BNN Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Penyidik BNN Ahli Muda; dan
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penyidik BNN Ahli Madya.
- (2) Target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sub unsur diklat, kegiatan dibidang penyelidikan dan penyidikan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang.
- (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak berlaku bagi Penyidik BNN Ahli Madya yang memiliki pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (4) Jumlah Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan bagi Jabatan Fungsional Penyidik BNN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Bagian Kedua
Angka Kredit Kumulatif

Pasal 21

Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai oleh Penyidik BNN adalah:

- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan
- b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian kesatu
Penilaian Kinerja

Pasal 22

- (1) Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Penyidik BNN ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SKP Penyidik BNN disusun awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
 - b. SKP Penyidik BNN disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
 - c. SKP Jabatan Fungsional Penyidik BNN diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit berdasarkan pada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (2) Penilaian kinerja Penyidik BNN dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

- (3) Penilaian kinerja Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai oleh atasan langsung.

Bagian Kedua Hukuman Disiplin

Pasal 23

- (1) Penyidik BNN dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik BNN dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat apabila pencapaian sasaran kerjanya kurang dari 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu Pengusulan Penetapan Angka Kredit

Pasal 24

- (1) Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit diajukan oleh Penyidik BNN kepada pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang ketatausahaan setelah diketahui atasan langsung.
- (2) Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Daftar Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Penyidik BNN disusun sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (3) Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Penyidik BNN harus melampirkan, antara lain dengan:
 - a. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan fotocopy bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan narkotika, penyelidikan dan penyidikan Prekursor, penyelidikan dan penyidikan Pencucian Uang, Monitoring dan Evaluasi disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X dan Lampiran X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi Penyidik BNN, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Penyidik BNN, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Surat Pernyataan pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam daftar usul penilaian dan penetapan angka kredit yang harus disertakan bukti fisik.
- (5) Penyampaian usul penilaian dan penetapan angka kredit oleh Pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang ketatausahaan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan usul penilaian dan penetapan angka kredit disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (6) Usul Penetapan Angka Kredit Penyidik BNN diajukan oleh:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit yang membidangi penyelidikan dan penyidikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Penyelidikan di lingkungan Badan Narkotika Nasional untuk Angka Kredit bagi Penyidik BNN Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Penyidik BNN Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan BNN Pusat, BNN Daerah;
 - b. Pejabat Administrator yang membidangi penyidikan pada BNN Pusat kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penyidikan pada BNN Pusat untuk angka kredit bagi Penyidik BNN Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyidik BNN Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat.I, golongan ruang III/d di lingkungan BNN Pusat; dan
 - c. Pejabat Administrator yang membidangi penyidikan pada BNN Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penyidikan pada BNN Provinsi untuk angka kredit bagi Penyidik BNN Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyidik BNN Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan BNN Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (7) Dalam melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK menjadi Penetapan Angka Kredit, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

Bagian Kedua
Penilaian dan Penetapan Angka kredit

Pasal 25

- (1) Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Penyidik BNN dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Penyidik BNN dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
- (3) Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Penyidik BNN harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyidik BNN.
- (4) Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kemudian ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (5) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Penyidik BNN adalah:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penyidikan pada BNN Pusat untuk angka kredit bagi Penyidik BNN Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Penyidik BNN Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan BNN Pusat, BNN Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penyidikan pada BNN Pusat untuk angka kredit bagi

- Penyidik BNN Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyidik BNN Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan BNN Pusat; dan
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penyidikan pada BNN Provinsi untuk angka kredit bagi Penyidik BNN Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyidik BNN Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (6) Asli penetapan Angka Kredit untuk Instansi pengusul dan Penyidik BNN yang bersangkutan, serta salinan sah disampaikan kepada:
- a. Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian.
- (8) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (9) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum pada ayat (2), maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh atasan Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

- (10) Penetapan Angka Kredit Penyidik BNN disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XI

TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS

Bagian Kesatu

Tim Penilai

Pasal 26

Tim penilai Jabatan Fungsional Penyidik BNN terdiri atas:

- a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penyidikan pada BNN Pusat untuk angka kredit Penyidik BNN Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Penyidik BNN Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan BNN Pusat, BNN Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penyidikan pada BNN Pusat untuk angka kredit Penyidik BNN Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyidik BNN Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan BNN Pusat; dan
- c. Tim Penilai Provinsi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penyidikan pada BNN Provinsi untuk angka kredit Penyidik BNN Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyidik BNN Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 27

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;

- b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah ganjil.
 - (3) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling rendah Penyidik BNN Ahli Madya atau pejabat Administrator
 - (4) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari unsur kepegawaian pada instansi masing-masing.
 - (5) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang dari Penyidik BNN.

Pasal 28

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

- a. menduduki jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari jabatan/pangkat Penyidik BNN yang dinilai;
- b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Jabatan Fungsional Penyidik BNN; dan
- c. aktif melakukan penilaian kinerja.

Pasal 29

- (1) Apabila jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Penyidik BNN, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Penyidik BNN.
- (2) Dalam hal Tim Penilai Unit Kerja sebagaimana belum dapat terbentuk, penilaian Angka Kredit Penyidik BNN Ahli Pertama dan Penyidik BNN Ahli Muda dapat dilakukan oleh Tim Penilai di Instansi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.
- (3) Dalam hal Tim Penilai Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota belum dapat terbentuk, penilaian Angka Kredit Penyidik BNN Ahli Pertama dan Penyidik BNN Ahli Muda dapat dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.

- (4) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota Tim Penilai.
- (7) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Penyidik BNN, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Penyidik BNN.

Pasal 30

Pembentukan dan Susunan Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyidik BNN ditetapkan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penyidikan pada BNN Pusat untuk Tim Penilai Pusat;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penyidikan pada BNN Pusat untuk Tim Penilai Unit Kerja; dan
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penyidikan pada BNN Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi.

Pasal 31

- (1) Tugas Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. Tim Penilai Pusat
 - 1) Membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penyidikan dalam menetapkan Angka Kredit Penyidik BNN Ahli Madya yang ada di lingkungan BNN Pusat, BNN Provinsi/Kabupaten/Kota; dan

- 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit.
- b. Tugas Tim Penilai Unit Kerja
- 1) membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penyidikan pada BNN Pusat untuk angka kredit Penyidik BNN Ahli Pertama dan Penyidik BNN Ahli Muda di lingkungan BNN Pusat.
 - 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit.
- c. Tugas Tim Penilai Provinsi
- 1) Membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penyidikan pada BNN Provinsi untuk angka kredit Penyidik BNN Ahli Pertama dan Penyidik BNN Ahli Muda di lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit.
- (2) Tata kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyidik BNN dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyidik BNN ditetapkan oleh Kepala BNN selaku Pimpinan Instansi Pembina.

Bagian kedua

Tim Teknis

Pasal 32

- (1) Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal

memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

BAB XII

KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Kenaikan Jabatan

Pasal 33

- (1) Kenaikan jabatan bagi Penyidik BNN dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan:
 - a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir
 - c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Kenaikan jabatan dari Penyidik BNN Ahli Pertama sampai dengan menjadi Penyidik BNN Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Penyidik BNN Ahli Pertama, yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penyidik BNN Ahli Muda, Angka Kredit yang disyaratkan paling banyak 4 (empat) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi yang diperoleh saat menduduki jenjang jabatan Ahli Pertama.
- (4) Penyidik BNN Ahli Muda yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penyidik BNN Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan paling banyak 6 (enam)

berasal dari sub-unsur pengembangan profesi yang diperoleh saat menduduki jenjang jabatan Ahli Muda.

- (5) Penyidik BNN yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
- (6) Penyidik BNN yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dalam masa jabatan yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.
- (7) Penyidik BNN Ahli Madya yang menduduki pangkat paling tinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya harus mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan penyidikan dan pengembangan profesi.
- (8) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian kedua

Kenaikan Pangkat

Pasal 34

- (1) Kenaikan pangkat Penyidik BNN dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (2) Kenaikan pangkat bagi PNS dan Daerah yang menduduki jabatan Penyidik BNN Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Penyidik BNN Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat PNS Pusat yang menduduki jabatan Penyidik BNN Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penyidik BNN Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Penyidik BNN Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Penyidik BNN Ahli Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, untuk menjadi Penyidik BNN Ahli Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Penyidik BNN Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Kenaikan pangkat bagi Penyidik BNN dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyidik BNN yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa jabatan yang

didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.

- (7) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat bagi Penyidik BNN dalam jenjang yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 35

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesional Penyidik BNN, diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada angka 1 disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan bagi Penyidik BNN, antara lain dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional;
 - b. pelatihan teknis; dan
 - c. pelatihan manajerial.
- (4) Selain pelatihan, Penyidik BNN dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya terkait bidang penyelidikan dan penyidikan.
- (5) Program pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. *maintain rating*;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya; atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis

kebutuhan pelatihan fungsional Penyidik BNN oleh Badan Narkotika Nasional selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XIV

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 36

- (1) Penyidik BNN diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penyidik BNN; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pemberhentian sementara dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
 - a. diangkat menjadi pejabat negara;
 - b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural; atau
 - c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
- (3) Penyidik BNN yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Penyidik BNN.
- (4) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penyidik BNN disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 37

- (1) Pengangkatan kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir yang dikarenakan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, harus memperhatikan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyidik BNN.
- (2) Penyidik BNN yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN apabila telah diangkat kembali sebagai PNS dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penyidik BNN.
- (3) Penyidik BNN yang diberhentikan karena menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 a Ayat (1) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penyidik BNN.
- (4) Penyidik BNN yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN, apabila telah selesai menjalani tugas belajar dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penyidik BNN.
- (5) Penyidik BNN yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e, dapat diangkat kembali dengan menggunakan Angka Kredit

terakhir yang dimilikinya sebelum di berhentikan dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN.

- (6) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Badan ini.
- (7) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2019

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BNN

Contoh:

1. Contoh penetapan jenjang jabatan dalam Penyidik BNN dapat sesuai atau tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang.

a. Penetapan jenjang jabatan yang sesuai dengan pangkat dan golongan ruang.

Sdr. Fatthurohman, S.H, NIP. 199105102015031001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

- 1) Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 (seratus) Angka Kredit;
- 2) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan III sebesar 2 (dua) Angka Kredit;
- 3) Diklat fungsional kategori keahlian di bidang Penyelidikan dan Penyidikan sebesar 2 (dua) Angka Kredit; dan
- 4) Pelaksanaan tugas di bidang Penyelidikan dan Penyidikan sebesar 4 (empat) Angka Kredit.

sehingga jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditetapkan sebesar 108 (seratus delapan)

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Fatthurohman, S.H, sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Penyidik BNN Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

b. Penetapan jenjang jabatan yang tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang.

Sdr. Yuswardi Ardi Putra, S.H., M.H., NIP. 197107051995032001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Penyidik BNN, yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr. Yuswardi Ardi Putra, S.H., M.H., memperoleh 325 (tiga ratus dua puluh lima) Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 (seratus) Angka Kredit;
- 2) Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Penyidik BNN sebesar 10 (sepuluh) Angka Kredit;
- 3) Pelaksanaan tugas di bidang penyelidikan dan penyidikan sebesar 160 (seratus enam puluh) Angka Kredit;
- 4) Pengembangan profesi sebesar 25 (dua puluh lima) Angka Kredit; dan
- 5) Penunjang tugas Penyidik BNN sebesar 30 (tiga puluh) Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit kumulatif yang diperoleh Sdr. Yuswardi Ardi Putra, S.H., M.H., sebesar 325 (tiga ratus dua puluh lima) Angka Kredit, maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Penyidik BNN Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

2. Contoh ketentuan pengusulan pengangkatan dalam jabatan Penyidik BNN melalui perpindahan dari jabatan lain berdasarkan batas usia yang disyaratkan.

Sdr. Wachid Isnain Tsalasa, NIP. 196712081986031001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, menduduki Jabatan Kasubdit Lintas Batas Dit Interdiksi

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Penyidik BNN untuk menduduki Jabatan Fungsional Penyidik BNN Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Mei 2019 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Desember 2019, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Desember 1967.

3. Contoh ketentuan uji kompetensi berdasarkan pangkat, golongan ruang PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN melalui perpindahan dari jabatan lain.

Sdr. Marwan Wardhana, S.H., M.M., NIP. 198211222008021002, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi Interdiksi Wilayah laut

dan perairan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki sebagai dasar dalam penetapan jenjang jabatan.

Dalam hal demikian, Sdr. Marwan Wardhana, S.H., M.M. harus mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Fungsional Penyidik BNN Ahli Muda.

4. Contoh perolehan Angka Kredit Penyidik BNN yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya:

a. Perolehan Angka Kredit Penyidik BNN yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya.

Sdr. Hajar Aswad, SH, NIP. 197812102002111004, jabatan Penyidik BNN Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Direktorat Tindak Pidana pencucian Uang Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan menyusun analisis terkait permasalahan yang ada Melakukan kegiatan operasi bersama instansi terkait dalam rangka penyelidikan narkotika operasi skala 3 dengan Angka Kredit 0,13 kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Penyidik BNN Ahli Madya.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Hajar Aswad, SH, dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN Ahli Muda, sebesar $80\% \times 0,13 = 0,104$.

b. Penyidik BNN yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya.

Penyidik BNN yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya

Sdr. Hajar Aswad,SH., NIP. 197812102002111004, jabatan Penyidik BNN Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Direktorat Tindak Pidana pencucian Uang Yang bersangkutan ditugaskan untuk Melakukan kegiatan analisa informasi terhadap dugaan tindak pidana Pencucian Uang Kategori kasus 2 dengan Angka Kredit 0,04 Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Penyidik BNN Ahli Muda.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Hajar Aswad,SH. dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN jenjang Ahli Muda, sebesar 100%
 $X 0.04 = 0.004$

5. Contoh ketentuan uji kompetensi pengangkatan Penyidik BNN melalui pengangkatan pertama.
Sdr. Marwan Wardhana, S.H., M.M., NIP. 199003312018031001, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018 diangkat menjadi Calon PNS pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a. Kemudian yang bersangkutan diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1 April 2019. Selanjutnya yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sebagai Penyidik BNN.
Dengan demikian, pengangkatan pertama Sdr. Marwan Wardhana, S.H., M.M., dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN Ahli Pertama paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi PNS yaitu 1 April 2020.
6. Contoh ketentuan mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Penyidikan PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN..
Sdr. Marwan Wardhana, S.H., M.M., NIP. 199003312018032001, Jabatan Fungsional Penyidik BNN Ahli Pertama terhitung sejak 1 April 2020. Yang bersangkutan diharuskan mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Penyidikan paling lama 1 April 2023 yaitu 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN Ahli Pertama.
7. Contoh penghitungan Pengalaman di bidang Penyidikan dapat dihitung secara kumulatif.
Sdr. Junaidi Sri Priambudi, S.E., M.M. 197106262000011001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Kepala Subdirektorat Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada waktu menduduki jabatannya, yang bersangkutan melakukan kegiatan di bidang penyidikan selama 3 (tiga) tahun. Yang bersangkutan di mutasi ke Direktorat Interdiksi menduduki jabatan Kepala Seksi Pelabuhan.

Kemudian yang bersangkutan di mutasi lagi ke Dit Narkotika menduduki jabatan Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Medis. Pada waktu menduduki jabatan ini, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan Penyidikan selama 2 (dua) tahun.

Dalam hal demikian, maka Junaidi Sri Priambudi,S.E., memiliki pengalaman di bidang Penyidikan selama 5 (lima) tahun.

8. Contoh penghitungan Angka Kredit tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Sdr. Sarjono, S.E., M.M., NIP. 197802102004031001, pangkat Penata Tk.I, golongan ruang III/d, jabatan Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial PNS yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN.

Selama menduduki jabatan tersebut, PNS yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

a. Unsur utama

- 1) Pendidikan dan pelatihan fungsional bidang Penyidikan dan Penyelidikan sebesar 20 (dua puluh) Angka Kredit.
- 2) Pelaksanaan tugas di bidang Penyidikan dan Penyelidikan sebesar 145 (seratus empat puluh lima) Angka Kredit.
- 3) Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit.

b. Unsur penunjang

- 1) Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang Penyidikan dan Penyelidikan sebagai pembahas/moderator sebesar 2 (dua) Angka Kredit.
- 2) Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai peserta sebesar 1 (satu) Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 188 (seratus delapan puluh delapan) Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) Angka Kredit. Maka Sdr. Sarjono, S.E., M.M., diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN Ahli Muda dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

9. Contoh ketentuan Kenaikan pangkat bagi Penyidik BNN dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sdr. Zaki Asfari, S.E., M.M., NIP. 198105052005041001 Penyidik BNN ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2017.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2021, Sdr. Zaki Asfari, S.E., M.M., memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 405 (empat ratus lima) dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2021, maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Penyidik BNN Ahli Madya.

10. Contoh penyidik BNN yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Sdri. Hani, SH,MM, NIP. 198002102004032001 jabatan Penyidik BNN Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2017. Pada waktu naik pangkat menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar 210 (dua ratus sepuluh).

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat Penata, golongan ruang III/c menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yakni 200 (dua ratus) Angka Kredit. Dengan demikian Sdr. Hani, SH,MM, memiliki kelebihan 10 (sepuluh) Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

11. Contoh penyidik BNN pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan analisis di bidang Penyidikan.

Sdr. Eko Widyasmoro, S.S., MH.MRGT., NIP. 198302102009032001, Penyidik BNN Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2017 dengan Angka Kredit sebesar 225 (dua ratus dua puluh lima).

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, Sdr. Eko Widyasmoro, S.S., MH.MRGT., telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 (delapan puluh) sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2018 telah memiliki Angka Kredit kumulatif yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu sebesar 305 (tiga ratus lima).

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2018 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Sdr. Eko Widyasmoro, S.S., MH.MRGT., wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang $20\% \times 100 = 20$ (dua puluh) Angka Kredit.

12. Contoh penyidik BNN Ahli Pertama, yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penyidik BNN Ahli Muda, Angka Kredit yang disyaratkan paling banyak 4 (empat) Angka Kredit sub unsur pengembangan profesi yang diperoleh saat menduduki jenjang jabatan ahli pertama.

Sdr. Edy Effendi, S.E., M.M., NIP. 198003082003121002, pangkat Penata Muda, Tingkat I golongan ruang III/b, terhitung mulai tanggal 1 April 2015, jabatan Penyidik BNN Ahli Pertama, Angka Kredit Kumulatif sebesar 150. Pada waktu penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 70, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan pelatihan = 6 Angka Kredit.
Fungsional/teknis yang mendukung tugas Penyidik BNN
- b. Pelaksanaan kegiatan risalah legislative = 60 Angka Kredit
- c. Pengembangan profesi = 4 Angka Kredit

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Edy Effendi, S.E., M.M., adalah $150 + 70 = 220$ Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Edy Effendi, S.E., M.M., telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 4 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Penyidik BNN jenjang Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c.

13. Contoh penyidik BNN Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penyidik BNN Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan paling banyak 6 (enam) Angka Kredit sub unsur pengembangan profesi yang diperoleh saat menduduki jenjang jabatan ahli Muda.

Sdri. Septiandri, S.H., M.H., NIP. 198003082003122002, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1 April 2015, jabatan Penyidik BNN Ahli Muda, Angka Kredit Kumulatif sebesar 315. Pada waktu penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 100, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------|
| a. Pendidikan dan pelatihan
Fungsional/teknis yang mendukung tugas
Penyidik BNN | = 6 Angka Kredit |
| b. Pelaksanaan kegiatan risalah legislatif | = 88 Angka Kredit |
| c. Pengembangan profesi | = 6 Angka Kredit |

Dalam hal demikian, mengingat Sdri. Septiandri, S.H., M.H., telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 6 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Penyidik BNN jenjang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BNN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BNN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang, jabatan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyidik BNN;
- 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penyidik BNN.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KESATU : Pegawai Negeri Sipil dibawah ini:
 - a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 - d. Unit kerja :
 Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
 - KEDUA :
 - KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*).

*) Dicoret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BNN

CONTOH
 KEPUTUSAN PENGANGKATAN
 PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
 KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 PENYIDIK BNN

KEPUTUSAN
 MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
 NOMOR
 TENTANG
 PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
 KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BNN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara
 NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah
 memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan
 Fungsional Penyidik BNN melalui perpindahan dari jabatan lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
 Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
 Birokrasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyidik BNN;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2019 tentang
 Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penyidik BNN;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : Mengangkat:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyidik
 BNN jenjang dengan angka kredit sebesar (**)
- KEDUA :
 KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
 akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
 bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);

*) Dicoret yang tidak perlu

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BNN

CONTOH
 KEPUTUSAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL
 MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

KEPUTUSAN
 MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
 NOMOR
 TENTANG
 PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 PENYIDIK BNN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN melalui penyesuaian/ *inpassing*,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyidik BNN;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penyidik BNN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : mengangkat:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
 d. Unit Kerja :
 Terhitung mulai tanggal disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
 KEDUA :**)
 KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

- TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);

*) Coret yang tidak perlu.
 **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN V
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BNN

CONTOH
 KEPUTUSAN PENGANGKATAN JABATAN
 FUNGSIONAL MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN
 MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
 NOMOR
 TENTANG
 PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI
 JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BNN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN melalui Promosi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyidik BNN;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penyidik BNN;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : Mengangkat:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
 d. Unit Kerja :
 Terhitung mulai tanggal dipromosikan dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA :
 KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BNN

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH
 MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS

SURAT PERNYATAAN
 TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
 JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BNN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Penyidik BNN sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BNN

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH
 MELAKUKAN KEGIATAN PENYELIDIKAN
 DAN PENYIDIKAN NARKOTIKA

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN NARKOTIKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Narkotika sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BNN

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH
 MELAKUKAN KEGIATAN PENYELIDIKAN
 DAN PENYIDIKAN PREKURSOR

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PREKURSOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Prekursor sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN X
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BNN

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH
 MELAKUKAN KEGIATAN PENYELIDIKAN
 DAN PENYIDIKAN PENCUCIAN UANG
 HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA DAN
 PREKURSOR NARKOTIKA

SURAT PERNYATAAN KEGIATAN
 PENYELIDIKAN DAN PENCUCIAN UANG HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA DAN
 PREKURSOR NARKOTIKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BNN

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH
 MELAKUKAN KEGIATAN
 MONITORING DAN EVALUASI

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 23 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BNN

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH
 MELAKUKAN KEGIATAN
 PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

.....
 NIP

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BNN

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH
 MELAKUKAN KEGIATAN
 UNSUR PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN UNSUR PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan unsur penunjang sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BNN

CONTOH
 SURAT PENYAMPAIAN BAHAN USULAN
 PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 BAGI PENYIDIK BNN

Kepada Yth.

Pejabat Pengusul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Jabatan Fungsional Penyidik BNN *)

Di

Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Penyidik BNN dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
 Pimpinan Unit Kerja atau paling rendah
 Administrator atau Pengawas yang
 membidangi pelayanan tata usaha*)

.....
 NIP.

*) tulis nama jabatannya

LAMPIRAN XV
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BNN

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR

Instansi: Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN						
1	Nama	:				
2	NIP	:				
3	Nomor Seri KARPEG	:				
4	Pangkat/Golongan ruang TMT	:				
5	Tempat dan Tanggal lahir	:				
6	Jenis Kelamin	:				
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:				
8	Jabatan Fungsional/TMT	:				
9	Masa Kerja Golongan	Lama	:			
		Baru	:			
10	Unit Kerja	:				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH	
A	Pendidikan Sekolah					
B	Angka Kredit Penjurangan					
1	UNSUR UTAMA					
	a.	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis dibidang penyidikan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)				
	b.					
	c.	Kegiatan penyelidikan dan penyidikan				
	d.	Kegiatan penyelidikan dan penyidikan narkotika				
	e.	Kegiatan penyelidikan dan penyidikan pencucian uang hasil kejahatan narkotika dan precursor narkotika				
	f.	Kegiatan monitoring dan evaluasi				
	g.	Pengembangan Profesi				
	Jumlah Unsur Utama					
	2	UNSUR PENUNJANG				
Kegiatan Penunjang penyidik BNN						
Jumlah Unsur Penunjang						
Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjurangan						
III	DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAikkan DALAM JABATAN / PANGKAT/GOLONGAN RUANG					

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
 1. Pimpinan instansi yang bersangkutan; dan
 2. Penyidik BNN yang bersangkutan.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Salinan sah disampaikan kepada:
 1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)

Nama Lengkap
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BNN

CONTOH
 KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 PENYIDIK BNN

KEPUTUSAN
 MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
 NOMOR
 TENTANG
 KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BNN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Penyidik BNN yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyidik BNN;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penyidik BNN;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 Dari Jabatan Fungsional Penyidik BNN jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

 NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);

*) Dicoret yang tidak perlu

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BNN

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BNN

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BNN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal
perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penyidik BNN
karena**)
b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari
Jabatan Fungsional Penyidik BNN;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyidik
BNN;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penyidik BNN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari jabatan Penyidik BNN
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
KEDUA :***)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*);
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/
Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*);
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);

*) Coret yang tidak perlu

***) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat,
tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ...

****) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.